



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang megadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARLON DOUK DJAMPI, bertempat tinggal di RT.024/RW.007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *marlon345@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Philipus Fernandez, S.H., dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor di Jalan Piet Tallo, No.5, Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *philipusfernandez.peradi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 25/Sks.Pdt/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2024 dibawah Register Nomor: 106/PDT/SK/6/2024/PN Olm, sebagai Penggugat;

I a w a n :

- 1. ENGDELINA TUKA LUBALU**, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat I;
- 2. YAFET TUKA**, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II;
- 3. ALFRID H. TUKA**, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat III;
- 4. WELEM LOYAIN**, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat VIII;

5. **MATHEOS ADU**, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat IX;

6. **RUBEN ADU**, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat X;

7. **SAMUEL TUKA**, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat XII;

Dalam hal ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XII di atas, memberikan kuasa kepada Feri Efendi Tuy, S.H., dan Yoksan Ad Abraham Nau, S.H., para advokat yang berkantor di RT.015/RW.008, Jalan Kecapi, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: fetlaeoffice77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKPP/IIIV/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 dibawah Register Nomor: 150/PDT/SK/8/2024/PN Olm;

8. **NI NYOMAN SURATNI**, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat IV;

9. **ISAK PATOLA BALLO**, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **JERI ABDON PATOLA BALLO**, yang beralamat di Desa Oesao, RT.010/RW.005,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, berdasarkan Penetapan Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor 1/Pen.Pdt/7/2024/PN Olm serta berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 21 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 dalam Register Nomor: 1/PDT/SK.INS/7/2024/PN Olm, sebagai Tergugat V;

10. JEFRI PATOLA BALLO, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat VI;

11. MINA SADUK, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat VII;

12. DENAGABA, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **ARENI YULIANA MBOLI**, yang beralamat di Desa Oesao, RT.009/RW.004, Kabupaten Kupang, berdasarkan Penetapan Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor: 2/Pen.Pdt/8/2024/PN Olm serta berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 21 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 2/PDT/SK.INS/8/2024/PN Olm, sebagai Tergugat XI;

13. MARTHA DOKI, bertempat tinggal di Jalan Oesao-Oekabiti, RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat XIII;

14. PIMPINAN PERUSAHAAN PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI, TBK/MITRATEL KUPANG, yang adalah salah satu anak perusahaan **PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO)**

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBK., berkedudukan di Jalan W.J. Lamentik No. 88, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Theodorus Ardi Hartoko selaku Direktur Utama yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Bestari, S.H., dan kawan-kawan, para karyawan pada PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk., yang berkedudukan Gedung Telkom Landmark Tower Lantai 24-27, Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK. 0027/HK 510/DMT-11123000/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 dibawah Register Nomor: 154/PDT/SK/8/2024/PN Olm, sebagai Tergugat XIV;

dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG, berkedudukan di Jalan Timor Raya, Civic Center Km. 36, Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvester Siu, S.Sos., dan kawan-kawan, para Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang memilih alamat kedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Jalan Timor Raya, Km.36, Komplek Perkantoran Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: seksik567@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SKU-53.01/MP.02.02/VII/2024 tertanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dibawah Register Nomor: 118/PDT/SK/7/2024/PN Olm, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Olm tertanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Olm tertanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah menghadap dengan didampingi kuasanya dalam persidangan, begitu pula dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat V, Tergugat XI, Tergugat XIV, dan Turut Tergugat yang menghadap didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat XIII menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian A. C. Tokan, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat VIII dan Tergugat X tidak pernah menghadiri mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat hari persidangan dengan agenda pembacaan Laporan Mediasi dari Mediator kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tanggal 3 Oktober 2024, Majelis Hakim menerima surat dari Penggugat yaitu Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Olm tertanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* dengan alasan akan memperbaiki gugatannya dikarenakan Tergugat V telah meninggal dunia, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung), Edisi 2007, tepatnya pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada sub-bagian Teknis Peradilan khususnya huruf J mengenai Pencabutan Gugatan, disebutkan bahwa: "*Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau RBg., tetapi ada dalam Pasal 271,272 Rv).* Dengan demikian, dikarenakan permohonan pencabutan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa harus Majelis Hakim mendengar persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut atas kehendak dari Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencoret/mencatatkannya dalam register perkara yang disediakan untuk itu atas pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Olm tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.337.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Maria Septiwati Raga, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, Para Tergugat (kecuali Tergugat V dan Tergugat XIV) dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fridwan Fina, S.H., M.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Septiwati Raga, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp1.127.000,00;
2. PNBP	Rp200.000,00;
3.....	
Materai :	Rp10.000,00;
.....	
Jumlah :	Rp1.337.000,00;
	(satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)